



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS SOSIAL

Alamat : Jln. Jend. Gatot Subroto No. 4 Tlp. (0421) 921 046 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PINRANG SELAKU ATASAN PPID DINAS SOSIAL NOMOR : 37 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 27 April 2021

KEPALA DINAS,
SELAKU ATASAN PPID



RUSLI, S. Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19651231 198903 1 109

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PINRANG
NOMOR
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian
Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1.	Kode akses elektronik aplikasi	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

	Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut			
2.	Data topologi jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Data topologi jaringan
3.	Data sistem keamanan jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga sistem keamanan jaringan
4.	Username dan password aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi
5.	Source code aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati
6.	Data dokumen desain sistem aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati
7.	Data dan informasi terkait server	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati
8.	Database aplikasi sistem informasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati
9.	Data dan informasi persandian	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan server database sistem aplikasi
10.	Dokumen Pribadi ASN Diskominfo Sandi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian
				Sampai ada persetujuan yang bersangkutan


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	RUSLI, S.Sos	Kepala Dinas	DINAS SOSIAL	
2.	Drs. YUSUF WADUD	Sekretaris	DINAS SOSIAL	
3.	H. MUH. ASSIDIQ, SKM., M.Kes	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL	
4.	HADRIONO, SE	Kepala pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL	
5.	ANDI AKBAR, SE	Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial	DINAS SOSIAL	
6.	CLARA YORINDA YOSEP, S.Kom	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	DINAS SOSIAL	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui, 27 April 2021

KEPALA DINAS,
SELAKU ATASAN PPID


RUSLI, S. Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19651231 198903 1 109